# KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. BML DI DESA SEA (STUDI KASUS : PUTUSAN NO. 49/G/LH/2022/PTUN.MDO)[1]

Oleh :
Brian Gratiano Wijaya [2]
Harly Stanly Muaja [3]
Adi Tirto Kusumo [4]

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 49/G/LH/2022/PTUN.MDO. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tentang pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya sudah komprehensif. Undang-undang ini mengatur instrumen pencegahan berupa AMDAL dan izin lingkungan, mekanisme pembatalan izin lingkungan melalui jalur administratif maupun melalui putusan pengadilan tata usaha negara, serta menyediakan tiga bentuk sanksi, yakni sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana bagi pelanggarnya. 2. Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam Putusan PTUN Manado Nomor 49/G/LH/2022/PTUN.MDO menunjukkan pendekatan yang cermat dalam menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara. Dari 8 objek gugatan, Majelis Hakim menetapkan bahwa hanya Objek Sengketa 6 (Izin Lokasi) dan Objek Sengketa 7 (Izin Lingkungan) yang bersifat final dan memenuhi syarat untuk diuji, sementara objek lainnya dinyatakan belum final dan sudah berakhir masa berlakunya.

Kata Kunci : *pencemaran lingkungan, PT. BML, Desa Sea*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan perumahan yang pesat di Indonesia sering kali menimbulkan pertanyaan tentang dampak terhadap lingkungan hidup yang sangat mungkin terjadi akibat pembangunan perumahan, seperti pencemaran air, tanah, dan udara, yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk mendorong kebutuhan akan perumahan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuan dasar masyarakat akan tempat tinggal yang layak, namun proses pembangunan dapat bertabrakan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup jika tidak dikelola dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik.

Negara Indonesia melalui konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.[5] Untuk mewujudkan jaminan konstitusional tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) yang mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)[6] serta izin lingkungan sebelum memulai kegiatannya.[7]

Selain itu, perlindungan terhadap kawasan lindung juga diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang mengklasifikasikan kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air sebagai bagian dari kawasan lindung geologi.[8] Pasal 62 ayat (2) peraturan pemerintah tersebut menetapkan bahwa kawasan sempadan mata air memiliki wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 141 pun secara eksplisit melarang setiap pejabat mengeluarkan izin

---

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071201698
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[6] Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[7] Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[8] Pasal 52 ayat (5) huruf c jo. Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
[9] Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.[10] Keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan kerangka hukum yang seharusnya ditaati (*das Sollen*) dalam setiap kegiatan pembangunan perumahan yang bersinggungan dengan kawasan lindung.

Namun pada kenyataannya (*das Sein*), terdapat kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di lapangan. Salah satu kasus yang menonjol adalah pembangunan perumahan Griya Sea Lestari 5 oleh PT. Bangun Minanga Lestari di Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. PT. Bangun Minanga Lestari merupakan perusahaan pengembang properti yang memperoleh izin lokasi dan izin lingkungan dari Bupati Kabupaten Minahasa pada tanggal 17 Mei 2021 untuk membangun perumahan di atas lahan seluas 30 hektar di Jalan Sea-Warembungan.[11] Proyek pembangunan ini direncanakan mencakup lebih dari 3.000 unit rumah dan dilengkapi dengan pengeboran air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih penghuni perumahan.

Permasalahan muncul karena lokasi pembangunan perumahan tersebut terletak berdekatan dengan Mata Air Kolongan yang merupakan sumber utama air bersih bagi masyarakat Desa Sea, khususnya warga lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 3.[12] Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, areal lokasi pembangunan perumahan seluas kurang lebih 8.725 m² masuk dalam sempadan Mata Air Kolongan, dan di bawah lokasi tersebut terdapat 5 (lima) akuifer, 2 (dua) di antaranya merupakan akuifer besar.[13] Kawasan sempadan Mata Air Kolongan di Desa Sea sendiri telah diatur secara khusus dalam Pasal 24 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2034, dengan ketentuan daratan sekurang-kurangnya dengan radius 200 meter di sekitar mata air.[14] Dengan demikian, lokasi pembangunan tersebut merupakan kawasan lindung geologi yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap air tanah agar proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah di kawasan tersebut dapat berlangsung dengan baik.

Masyarakat Desa Sea yang merasa dirugikan oleh penerbitan keputusan-keputusan administrasi pemerintah tersebut kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado. Para penggugat yang terdiri dari warga Desa Sea, organisasi masyarakat, serta penggiat lingkungan hidup mendalilkan bahwa penerbitan izin lokasi dan izin lingkungan oleh para tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.[15] Para penggugat juga mendalilkan bahwa pembangunan perumahan di kawasan tersebut telah berdampak langsung terhadap berkurangnya kuantitas air di Mata Air Kolongan, dimana beberapa titik mata air sudah tidak mengeluarkan air lagi.[16]

Penelitian ini akan mengkaji putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tentang sengketa lingkungan yang terjadi akibat dikeluarkannya Surat/Keputusan Tata Usaha Negara untuk izin pembangunan perumahan oleh PT. Bangun Minanga Lestari yang diduga mengganggu kestabilan ekosistem. Dalam kasus tersebut di atas Sebagian masyarakat Desa Sea di dalamnya masyarakat pengguna mata air di sekitar pembangunan perumahan yang akan di bangun, organisasi masyarakat serta penggiat alam merasa keberatan dengan dikeluarkannya izin usaha oleh beberapa pejabat pemerintahan.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tentang pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 49/G/LH/2022/PTUN.MDO?

**C. Metode Penelitian**

[10] Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
[11] Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 49/G/LH/2022/PTUN.MDO, hlm. 37.
[12] Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 49/G/LH/2022/PTUN.MDO, hlm. 124.
[13] Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 49/G/LH/2022/PTUN.MDO, hlm. 138-139.
[14] Pasal 24 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2034.
[15] Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 49/G/LH/2022/PTUN.MDO, hlm. 40-43.
[16] Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 49/G/LH/2022/PTUN.MDO, hlm. 124.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### 1. Definisi Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dalam UU PPLH

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 angka 14, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.[17]

Selain pencemaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mendefinisikan perusakan lingkungan hidup sebagai tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.[18] Adapun konsep kerusakan lingkungan hidup itu sendiri, yang dimaknai sebagai perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.[19] Ketiga definisi ini pencemaran, perusakan, dan kerusakan masing-masing memiliki perbedaan meskipun saling berkaitan.

#### 2. Asas-Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menganut 14 asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas-asas tersebut tertulis dalam Pasal 2, meliputi asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, serta otonomi daerah.[20]

Takdir Rahmadi menekankan bahwa keempat belas asas ini tidak sekadar menjadi hiasan normatif. Sebaliknya, asas-asas ini harus menjadi pedoman bagi setiap pengambil kebijakan dalam menjalankan fungsin terkait pengelolaan lingkungan.[21] Beberapa di antaranya memiliki relevansi langsung dengan kasus pembangunan perumahan di kawasan lindung. Ambil contoh asas kehati-hatian asas ini mengharuskan pejabat untuk mempertimbangkan secara seksama potensi dampak lingkungan sebelum mengambil keputusan, terlebih lagi ketika keputusan itu berkaitan dengan kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting seperti kawasan imbuhan air tanah.

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengarah pada perlindungan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.[22]

#### 3. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

UU PPLH mengatur sejumlah instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Pasal 14. Instrumen-instrumen tersebut mencakup kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, serta instrumen lain sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.[23]

Dari sekian banyak instrumen itu, AMDAL dan izin lingkungan menduduki posisi yang sangat penting. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu rencana usaha dan kegiatan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha.[24] Sedangkan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada

[17] Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[18] Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[19] Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[20] Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[21] Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 15.
[22] Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[23] Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[24] Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha.[25]

Helmi menegaskan bahwa hubungan antara AMDAL dan izin lingkungan bersifat saling melengkapi. AMDAL berfungsi sebagai kajian ilmiah yang mengidentifikasi dampak, sedangkan izin lingkungan merupakan instrumen administratif yang melegitimasi kegiatan tersebut secara hukum. Tanpa AMDAL yang benar, izin lingkungan yang diterbitkan menjadi cacat secara substansial.[26]

**4. Mekanisme Pembatalan Izin Lingkungan**

UU PPLH telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penerbitan izin dengan mengatur mekanisme pembatalannya. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL. Selanjutnya, ayat (2) mengatur bahwa izin lingkungan yang sudah terlanjur terbit pun dapat dibatalkan apabila: persyaratan yang diajukan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran data; penerbitannya tanpa memenuhi syarat dalam keputusan komisi; atau kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha.[27]

Pasal 38 kemudian menambahkan bahwa selain berdasarkan ketentuan di atas, izin lingkungan juga dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara atau putusan pengadilan tata usaha negara.[28] Ketentuan ini memberi jalan keluar bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh penerbitan izin lingkungan untuk mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

**5. Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Pelanggaran terhadap ketentuan larangan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengakibatkan dijatuhkannya sanksi, baik sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.[29] Secara perdata, Pasal 87 ayat (1) membuka kemungkinan gugatan ganti rugi terhadap setiap penanggung jawab usaha yang perbuatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.[30] Sementara Pasal 93 secara spesifik memberikan hak kepada setiap orang yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dokumen AMDAL, atau izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL tetapi tidak dilengkapi dokumen UKL-UPL.[31]

**B. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegarManado Nomor 49/G/LH/2022/PTUN.MDO**

**1. Para Pihak dan Objek Sengketa**

Penggugat terdiri dari warga masyarakat Desa Sea yang bertempat tinggal di lingkungan 1 dan lingkungan 2, yang dalam kehidupan sehari-hari memperoleh air bersih dari Mata Air Kolongan. Para tergugat terdiri dari lima pejabat pemerintah: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa (Tergugat I), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa (Tergugat II), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa (Tergugat III), Bupati Kabupaten Minahasa (Tergugat IV), dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara (Tergugat V). Sedangkan PT. Bangun Minanga Lestari sebagai Tergugat II Intervensi.

Para penggugat mengajukan 8 objek gugatan yang merupakan serangkaian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terkait perizinan pembangunan perumahan Griya Sea Lestari 5. Namun setelah melalui proses pemeriksaan, Majelis Hakim melakukan penilaian terhadap sifat final dari masing-masing objek gugatan.[32]

**2. Penilaian Objek Sengketa Final atau Belum Final**

[25] Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[26] Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 170.
[27] Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[28] Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[29] Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[30] Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[31] Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[32] Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 49/G/LH/2022/PTUN.MDO, hlm. 118

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 5 (yaitu pertimbangan teknis pertanahan, persetujuan KA-ANDAL, pertimbangan teknis penerbitan SKKL, persetujuan izin lokasi dan SKKL) merupakan KTUN yang belum bersifat final. Alasannya, kelima keputusan tersebut masih merupakan rangkaian proses yang finalnya bermuara pada keputusan Bupati selaku Tergugat IV.[33]

Objek Sengketa 8 berupa izin pengeboran air tanah juga dinyatakan tidak relevan lagi karena sudah habis masa berlakunya ketika diajukan sebagai objek sengketa. Dengan demikian, yang diuji secara substansial oleh Majelis Hakim hanyalah Objek Sengketa 6 dan 7 yaitu Izin Lokasi dan Izin Lingkungan, keduanya diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Minahasa melalui Lembaga OSS pada tanggal 17 Mei 2021.

**3. Kedudukan Hukum Penggugat**

Berdasarkan pengakuan para penggugat dalam surat gugatannya yang mencantumkan identitas bertempat tinggal di lingkungan 1 dan lingkungan 2 Desa Sea, yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat II Intervensi dalam persidangan, serta diperkuat oleh keterangan saksi, diperoleh fakta hukum bahwa para penggugat memang bertempat tinggal di Desa Sea dan kebutuhan pokok air bersihnya bersumber dari Mata Air Kolongan.[34]

Yang memperkuat kedudukan hukum para penggugat adalah hasil pemeriksaan setempat tanggal 4 Juli 2023. Pada saat pemeriksaan, Majelis Hakim secara langsung melihat bahwa beberapa titik mata air di kawasan Mata Air Kolongan sudah tidak mengeluarkan air lagi. Fakta ini membuktikan adanya kerugian nyata yang dialami para penggugat akibat kegiatan pembangunan perumahan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat para penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan.

**4. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**

Para tergugat dalam eksepsinya mempersoalkan tenggang waktu pengajuan gugatan. Mereka berpendapat bahwa gugatan telah melewati batas waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN. Namun Majelis Hakim menolak dalil ini dengan pertimbangan bahwa para penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, bagi pihak ketiga, tenggang waktu 90 hari dihitung sejak yang bersangkutan mengetahui adanya KTUN tersebut, bukan sejak tanggal penerbitan.[35]

Majelis Hakim menemukan fakta bahwa para penggugat baru mengetahui objek sengketa setelah melihat dampaknya berupa keringnya beberapa titik mata air, dan telah menempuh upaya administratif keberatan pada tanggal 15-16 Desember 2022. Gugatan didaftarkan di PTUN Manado pada tanggal 28 Desember 2022, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari.[36]

**5. Aspek Keabsahan KTUN**

Dari aspek kewenangan, Majelis Hakim menemukan bahwa Objek Sengketa 6 dan 7 diterbitkan oleh Tergugat IV (Bupati Kabupaten Minahasa) melalui Lembaga OSS. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2019, Bupati memang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin lokasi melalui sistem OSS. Demikian pula untuk izin lingkungan, Bupati berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Sehingga dari segi kewenangan, penerbitan kedua objek sengketa dinyatakan sesuai prosedur.[37]

Dari aspek prosedur, Majelis Hakim menemukan bahwa prosedur penerbitan izin lokasi telah mengikuti tahapan yang ditetapkan, mulai dari pertimbangan teknis pertanahan, persetujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hingga penerbitan melalui OSS. Untuk izin lingkungan, prosesnya juga telah melalui tahapan penyusunan AMDAL, penilaian AMDAL oleh komisi penilai, penerbitan SKKL, hingga penerbitan izin lingkungan. Oleh karenanya, dari segi prosedur, Majelis Hakim menilai penerbitan kedua objek sengketa telah memenuhi ketentuan formal yang berlaku.[38]

Namun dari aspek substansi, di sinilah persoalannya muncul. Majelis Hakim menyatakan bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara lingkungan hidup, maka pengujian aspek substansi akan berpedoman pada prinsip-prinsip serta asas yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.[39]

**6. Fakta-Fakta dalam Persidangan**

Dalam menguji aspek substansi, Majelis Hakim menguraikan sejumlah fakta hukum yang

[33] Ibid., hlm. 122.
[34] Ibid., hlm. 124.
[35] Ibid., hlm. 125-127.
[36] Ibid., hlm. 128.
[37] Ibid., hlm. 132.
[38] Ibid., hlm. 132.
[39] Ibid., hlm. 134.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

diperoleh selama pemeriksaan di persidangan.[40] Fakta-fakta tersebut antara lain:

Pertama, berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari pihak penggugat maupun Tergugat II Intervensi, terbukti bahwa masyarakat Desa Sea di lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 3 memperoleh air bersih dari Mata Air Kolongan yang dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah warga.[41]

Kedua, hasil pemeriksaan setempat membuktikan bahwa beberapa titik tempat air keluar di Mata Air Kolongan sudah tidak mengeluarkan air lagi, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh kurang lebih 2.000 kepala keluarga masyarakat Desa Sea yang bertempat tinggal di lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 3.[42]

Ketiga, berdasarkan bukti elektronik dan keterangan ahli, pada saat Tergugat II Intervensi melakukan pekerjaan pembangunan perumahan di lokasi Griya Sea Lestari 5, ditemukan bebatuan dan formasi geologi yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan imbuhan air tanah. Keterangan ahli geologi memperkuat temuan ini dengan menjelaskan bahwa di bawah lokasi perumahan terdapat 5 akuifer, 2 di antaranya merupakan akuifer besar, dan areal seluas kurang lebih 8.725 m² masuk dalam sempadan Mata Air Kolongan.[43]

**7. Analisis Majelis Hakim terhadap Kawasan Lindung Geologi**

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim kemudian menghubungkannya dengan norma-norma peraturan perundang-undangan tentang kawasan lindung. Hakim merujuk pada PP Nomor 26 Tahun 2008, PP Nomor 22 Tahun 2021, UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta Perda Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014. Dari rangkaian norma tersebut, Majelis Hakim sampai pada pendapat bahwa lokasi perumahan Griya Sea Lestari 5 yang dibangun oleh PT. Bangun Minanga Lestari di Desa Sea adalah termasuk kawasan lindung geologi yang fungsinya memberikan perlindungan terhadap air tanah agar proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah dapat berlangsung dengan baik.[44]

**8. Pertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan**

Majelis Hakim menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa 6 dan Objek Sengketa 7 bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Izinnya diberikan di kawasan yang peruntukannya adalah kawasan lindung geologi yang fungsi utamanya untuk melindungi kelestarian kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air di Desa Sea.[45]

Selain bertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup, penerbitan kedua objek sengketa juga dinilai melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan secara spesifik.[46] Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman melarang setiap pejabat mengeluarkan izin pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang. Dalam kasus ini, fungsi ruang kawasan Desa Sea menurut Perda Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014 adalah sebagai kawasan lindung bukan kawasan budidaya untuk permukiman. Oleh karena itu, tindakan Bupati yang memberikan izin lokasi dan izin lingkungan untuk pembangunan perumahan di kawasan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.

**9. Pertentangan dengan AUPB**

Selain pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim juga menilai bahwa penerbitan kedua objek sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Para penggugat dalam gugatannya mendalilkan pelanggaran terhadap tujuh asas AUPB: asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.[47]

Pelanggaran asas kepastian hukum terlihat dari kenyataan bahwa sudah ada aturan jelas yang melarang pembangunan perumahan di kawasan lindung, namun para tergugat tetap menerbitkan izin. Adapun pelanggaran asas kemanfaatan tampak dari fakta bahwa pemberian izin lebih menguntungkan kepentingan pengembang dibandingkan kepentingan ribuan masyarakat pengguna air dari Mata Air Kolongan. Pelanggaran asas kecermatan terlihat dari kurangnya kehati-hatian pejabat dalam memverifikasi status kawasan lindung sebelum menerbitkan izin. Sementara pelanggaran asas kepentingan umum tercermin dari prioritas yang

[40] Ibid., hlm. 134.
[41] Ibid., hlm. 134-135.
[42] Ibid., hlm. 135.
[43] Ibid., hlm. 136-138.
[44] Ibid., hlm. 138-139.
[45] Ibid., hlm. 139-140.
[46] Ibid., hlm. 140-146.
[47] Ibid., hlm. 147.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

diberikan kepada kepentingan investasi properti di atas kepentingan masyarakat luas akan air bersih.

Ridwan HR menyatakan bahwa pelanggaran AUPB oleh pejabat pemerintah dapat dijadikan dasar pembatalan keputusan di PTUN, terutama apabila keputusan tersebut merugikan hak-hak dari masyarakat.[48] Dalam kasus ini, pelanggaran AUPB yang dilakukan oleh para tergugat tidak bersifat tunggal melainkan kumulatif beberapa asas sekaligus dilanggar, yang menunjukkan adanya ketidakpatutan yang serius dalam proses pengambilan keputusan.

**10. Amar Putusan dan Implikasinya**

Majelis Hakim yang terdiri dari tiga orang hakim memutus perkara secara mufakat dalam rapat musyawarah dengan amar putusan sebagai berikut:

Pertama, mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. Kedua, menyatakan batal Keputusan Bupati Kabupaten Minahasa tanggal 17 Mei 2021 tentang Izin Lokasi atas nama PT. Bangun Minanga Lestari Luas Lahan 30 Ha di Jalan Sea-Warembungan Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, serta Keputusan Bupati Kabupaten Minahasa tanggal 17 Mei 2021 tentang Izin Lingkungan atas nama PT. Bangun Minanga Lestari. Ketiga, mewajibkan Tergugat IV untuk mencabut kedua keputusan tersebut. Keempat, menyatakan gugatan para penggugat untuk selebihnya tidak diterima. Kelima, menghukum Tergugat IV dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.821.200,00.

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Pengaturan tentang pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya sudah komprehensif. UU PPLH tidak hanya memberikan definisi yang jelas mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, tetapi juga menganut 14 asas pengelolaan lingkungan yang menjadi pedoman bagi yang berkepentingan. Undang-undang ini mengatur instrumen pencegahan berupa AMDAL dan izin lingkungan, mekanisme pembatalan izin lingkungan melalui jalur administratif maupun melalui putusan pengadilan tata usaha negara, serta menyediakan tiga bentuk sanksi, yakni sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Keseluruhan kerangka hukum ini juga ditopang oleh peraturan perundang-undangan sektoral lainnya, khususnya PP Nomor 26 Tahun 2008 yang mengatur perlindungan kawasan lindung geologi termasuk kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air, PP Nomor 22 Tahun 2021 yang mewajibkan AMDAL bagi kegiatan di kawasan lindung, serta UU Nomor 1 Tahun 2011 yang melarang penerbitan izin pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang. Namun demikian, kelengkapan aturan belum tentu menjamin pelaksanaannya di lapangan, sebagaimana terbukti dalam kasus pembangunan perumahan Griya Sea Lestari 5 di Desa Sea dimana pejabat yang berwenang tetap menerbitkan izin pembangunan di kawasan yang seharusnya dilindungi.
2. Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam Putusan PTUN Manado Nomor 49/G/LH/2022/PTUN.MDO menunjukkan pendekatan yang cermat dalam menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara. Dari 8 objek gugatan, Majelis Hakim menetapkan bahwa hanya Objek Sengketa 6 (Izin Lokasi) dan Objek Sengketa 7 (Izin Lingkungan) yang bersifat final dan memenuhi syarat untuk diuji, sementara objek lainnya dinyatakan belum final dan sudah berakhir masa berlakunya. Pengujian dilakukan dari tiga aspek: aspek kewenangan dan prosedur dinyatakan terpenuhi, namun pada aspek substansi ditemukan cacat yuridis yang serius. Hakim menemukan fakta bahwa lokasi pembangunan berada di kawasan lindung geologi seluas kurang lebih 8.725 m² masuk dalam sempadan Mata Air Kolongan dan di bawahnya terdapat 5 akuifer. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa penerbitan izin lokasi dan izin lingkungan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama PP Nomor 26 Tahun 2008, Perda Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014, dan Pasal 141 UU Nomor 1 Tahun 2011, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menyatakan batal kedua keputusan Bupati Minahasa, dan mewajibkan Bupati Minahasa untuk mencabutnya.

**B. Saran**

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Minahasa, khususnya Bupati selaku pejabat yang berwenang menerbitkan izin lokasi dan izin lingkungan, diharapkan agar lebih cermat

[48] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 270.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dalam menerbitkan keputusan perizinan, terutama yang berkaitan dengan kawasan lindung geologi. Pejabat yang berwenang hendaknya memverifikasi secara menyeluruh apakah lokasi yang dimohonkan izin berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung agar sebelum menerbitkan izin pejabat yang berwenang tidak sekadar mengandalkan rekomendasi teknis dari instansi di bawahnya tanpa mengecek ulang kondisi lapangan. Pejabat yang berwenang juga perlu memahami bahwa setiap keputusan yang diambil tanpa memperhatikan aspek lingkungan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan dan pada akhirnya justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak.

2. Untuk pelaku usaha PT. Bangun Minanga Lestari, diharapkan agar mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap perencanaan proyeknya. Pelaku usaha sebaiknya melakukan kajian lingkungan yang menyeluruh dan jujur sebelum menentukan lokasi pembangunan, tidak hanya memenuhi persyaratan administratif AMDAL secara formal tetapi juga memastikan bahwa substansi kajiannya benar-benar mencerminkan kondisi lingkungan yang sesungguhnya. Pemilihan lokasi pembangunan yang berdekatan atau berbatasan dengan kawasan lindung jelas mengandung risiko hukum yang besar, sebagaimana terbukti dari pembatalan izin dalam kasus ini, sehingga pelaku usaha perlu mempertimbangkan aspek ini secara matang sejak awal perencanaan.
3. Untuk masyarakat Desa Sea dan masyarakat lainnya yang mengandalkan sumber daya air dari kawasan lindung, diharapkan agar terus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai hak-hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Putusan PTUN Manado dalam kasus ini membuktikan bahwa jalur peradilan tata usaha negara bisa menjadi sarana efektif bagi masyarakat untuk melawan keputusan pemerintah yang merugikan lingkungan hidup. Masyarakat juga perlu aktif berpartisipasi dalam proses AMDAL dan perizinan lingkungan sejak awal, sehingga masukan dari masyarakat dapat ditampung dan dipertimbangkab sebelum keputusan diterbitkan. Selain itu, masyarakat hendaknya mengambil dokumentasi jika ada perubahan kondisi lingkungan yang dirasakan, karena bukti-bukti seperrti ini sangat bernilai apabila di kemudian hari diperlukan sebagai bahan pembuktian di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Bambang Santoso, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015)

Dian Aries Mujiburohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: STPN Press, 2022)

Emil Salim, *Hukum Lingkungan hidup* (Jakarta: Djambatan, 2002)

Helmi, Fauzi Syam, Fitria, Latifa Amir, Ratna Dewi, Melia Ruswadi. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara* (Jambi : UNJA Publisher, 2025)

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Hutan, L. (2022). *Pencemaran lingkungan: Penyebab, jenis, dampak dan cara menanganinya (Update 2022)*.

Indriharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,* Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata usaha Negara*, (Jakarta:Sinar Grafika,2015).

Mujiburohman, Dian Aries. *"Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*." (2022).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Rizal, Reda. *Studi Kelayakan Lingkungan*. (Jakarta : *EGC* 2016), hlm. 23-30.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011).

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Keempat, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan, (Yogyakarta: Liberty, 2009).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011).

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

**Skripsi**

Mardianty, I. (2024). *Analisis Izin Lingkungan PT. Surya Sawit Mandiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

Tias, N. P. (2009). *Efektivitas Pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *Tentang Administrasi Pemerintahan*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2034.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional..

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026